



Optimalisasi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Desriadi ¹⁾; Sahri Muharam ²⁾; Risvandi ³⁾; Emilia Emharis ⁴⁾

^{1,2)} Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: ¹⁾ desriadi03@gmail.com; ²⁾ sahrimuharampku@gmail.com;

³⁾ vansentra@gmail.com; ⁴⁾ papamarwah@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received 15 Oktober 2023]

Revised [25 November 2023]

Accepted [12 Desember 2023]

KEYWORDS

Fungsi, BPD

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teratak Air Hitam hasil ini di dukung dengan observasi lapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

ABSTRACT

In the Village Government structure, the position of the Village Consultative Body (BPD) is equal to elements of the Village Government and even working partners of the Village Head. This is intended to ensure a process of balancing power so that there is no mutual suspicion between the Village Head as the implementer of the Village Government and the BPD as the Legislative Institution. whose function is to protect customs, supervisory function and the function of accommodating and channeling community aspirations. In qualitative research, researchers enter certain social situations, carry out observations and interviews with people who are considered to really know about the social situation. The results of the distribution of questionnaires show the Optimization of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Teratak Air Hitam Village. These results are supported by field observations which show that the Munsalo Village Consultative Body is quite good at being able to carry out its duties and functions.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kemampuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang di pilih langsung oleh masyarakat, yang mana Badan Permusyawaratan Desa yang di pilih pada periode 2020-2025, yang berjumlah 5 orang, berikut anggota Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam

No	Nama	Jabatan
1	Idamsar	Ketua
2	Ismardi	Wakil Ketua
3	Tri Sumarni	Sekretaris
4	Yuridis	Anggota
5	Nujandi	Anggota

Sumber : Desa Teratak Air Hitam

Terlihat pada tabel 1 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam yang terpilih untuk periode 2020-2025 yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Teratak Air Hitam yang di percaya masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota BPD dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat, namun didesa Teratak Air Hitam sangat pasifnya Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dari penuturan masyarakat ada yang menyebutkan kurangnya kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga ada yang sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya, seakan hanya nama saja sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Berikut kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa Teratak Air Hitam pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Teratak Air Hitam

No	Kegiatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Musyawah desa menampung aspirasi masyarakat						
	- Menyelenggarakan Musyawarah Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi	√	√	√			
	- Menggali aspirasi masyarakat	√	√	√			
	- Menampung aspirasi masyarakat	√	√	√			
	- Mengelola aspirasi masyarakat	√	√	√			
2	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa						
	- Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa melalui lisan maupun tertulis	√					
	- Mengajukan rancangan peraturan desa						
	- Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah						



		Melakukan pengawasan kinerja kepala desa					
3	- Membuat catatan tentang kinerja kepala desa						
	- Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa						
	- Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa						
	- melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemdes						

Dari tabel di atas terlihat Badan Permasyarakatan Desa Teratak Air Hitam tidak dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sebagai Badan Permasyarakatan Desa, Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan hal demikian, Badan Permasyarakatan Desa Teratak Air Hitam sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa tidak lah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, terlihat kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD), salah satunya terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, dan parahnya lagi tidak ada buku data kegiatan Badan Permasyarakatan Desa. Tidak maksimal Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Teratak Air Hitam Hal ini mengakibatkan kepala desa dan pemerintah desa yang menyusun rancangan peraturan desa, sedangkan Badan Permasyarakatan Desa hanya ikut menyepakati apa yang telah disusun oleh kepala desa saja, dalam membahas rancangan peraturan desa pun Badan Permasyarakatan Desa tidak terlaksana dengan baik, Badan Permasyarakatan Desa tidak ada Mengajukan rancangan peraturan desa, tidak ada memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah. Begitupun dengan tugas BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa tidak ada Membuat catatan tentang kinerja kepala desa, tidak ada Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak ada Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tidak ada melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu kendalanya adalah karena terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa, sehingga para Anggota Badan Permasyarakatan Desa belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, salah satunya Terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, seharusnya ini menjadi tugas Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai organisasi yang harusnya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, namun pada kenyataannya tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Permasyarakatan Desa hanya sekedar menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, tidak ada masukan dalam pembahasan mengenai peraturan desa, hanya menyepakati apa yang telah disusun kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa sebagai organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa, dan dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat dilihat bahwa tidak semua rencana pembangunan yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Desa dapat dilaksanakan. Badan Permasyarakatan Desa Teratak Air Hitam sangat pasif, tidak ada aktifitas yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa, hal ini dikarenakan ada sebagian Anggota BPD yang tidak mengerti akan tugas dan fungsinya, hingga bisa

dikatakan BPD tidak produktif karena anggota BPD sebenarnya tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya.

LANDASAN TEORI

Teori Produktivitas

Produktivitas kerja adalah hasil keluaran (output) yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas barang atau jasa, berdasarkan waktu dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain mental dan kemampuan fisik, hubungan antara atasan dan bawahan, motivasi kerja, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan atau gaji, kecanggihan teknologi yang digunakan, kesempatan berprestasi.

Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2017:100), produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Busro (2018:340), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.

Menurut Kussrianto dalam Sutrisno (2017:102), mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya serta efektif dan efisien.

Menurut Sinungan dalam Busro (2018:344), produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau bisa juga disebut kemampuan keterampilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.

Menurut Riyanto dalam Elbandiansyah (2019:250), secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Produktivitas yang meningkat akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang inginkan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan dengan baik produktivitas kerja karyawan. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan meningkat atau tidak diperlukan penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator.

Menurut Burhanuddin Yusuf (2015:283), produktivitas dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seorang karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara produktif.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekayaan. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.
3. Kemampuan, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemauan.
4. Sikap, merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki pola. Pola tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap-sikap yang telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.

Teori BPD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa : Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah



Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya Kepada Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuatperaturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislativedesa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desahanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiridi luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang samaserta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah mitra kerja

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Teratak Air Hitam pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Wewenang BPD :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun Tata Tertib BPD.
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.



METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Pengertian survey umumnya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008:3). Deskriptif berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal, baik berupa gambar-gambar atau foto-foto dan juga dapat menjelaskannya dengan kata-kata. (Usman dan Akbar, 2011:129). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012:1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalian Aspirasi Masyarakat.

Berikut hasil penggalian aspirasi dari Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) desa Teratak Air Hitam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwasanya penggalian aspirasi Kepada masyarakat telah terlaksana kepada masyarakat yaitu kepada seluruh lapisan masyarakat tetapi waktu atau agendanya tidak tetap atau tidak ditentukan dan tidak ada panduan kegiatan dalam pelaksanaannya.

Aspirasi Masyarakat ditujukan kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, serta panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

Aspirasi masyarakat juga ditujukan kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, serta panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

Berikut mengenai Penggalian Aspirasi dari Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) desa Teratak Air Hitam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa penampungan aspirasi kepada masyarakat kurang terserap karena tidak adanya secretariat BPD yang representative dan aspirasi masyarakat di tampung di sekretariat BPD.

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pengelolaan aspirasi masyarakat melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi Adapun fokus pengelolaannya adalah bidang pemerintahan 30%, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Bentuk Penyaluran Aspirasi kepada Masyarakat masih kurang dilaksanakan, penyampaian aspirasi masyarakat ini dilakukan oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa, penyampaian aspirasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan.

Aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan dan tulisan diantaranya penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa, penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD, Sentra olahraga sebagai program unggulan, Kuliner kerupuk sagu.

Musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prinsip yang dilakukan untuk Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini terdiri dari prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, serta bentuk pelaksanaan yang terdiri dari Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk pelaksanaan dan hasil Laporan Kinerja BPD, Laporan kinerja telah dibuat dan terlaksana dengan baik.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang – undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan catatan tentang kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau informasi, Menyatakan pendapat, Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang – undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan catatan tentang kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau informasi, Menyatakan pendapat, Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang – undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan catatan tentang kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau informasi, Menyatakan pendapat, Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif, dengan bentuk Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang – undangan, Prestasi kepala desa, serta bentuk evaluasi berupa laporan kinerja BDP, dengan menghasilkan catatan tentang kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau informasi, Menyatakan pendapat, Memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teratak Air Hitam yang didukung dengan observasi di lapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, namun keterampilan BPD kurang aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut :

1. Perlunya ditingkatkan dan dioptimalkan peran BPD kedepannya dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya kepada seluruh anggota BPD.



2. Indikator Pengetahuan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi daya pikir agar mampu memberikan saran dan fikiran kepada pemerintahan desa untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai BPD.
3. Perlunya ditingkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota BPD.
4. Perlunya ditingkatkan kepedulian terhadap masyarakat dalam menggali dan menampung aspirasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- Elbadiansyah. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesatu. Malang: IRDH.
- Gunawan, Imam. 2015. *“Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik”*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk. Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sondang P, Siagian. 2002, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sondang P, Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, Edi. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ke-9*, Kencana, Jakarta.
- Syafii, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Terry, George. 2010. *S Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ulbert Silalahi, 2011, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan. Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Burhanuddin, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan*. Syariah, Jakarta: Raja Grafindo